



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 111 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Surabaya tentang padjak pembangunan I, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 20 Djuni 1961;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 5 Maret 1962 No. Des.9/17/9 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke II Surabaya tentang padjak pembangunan I”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 20 Djuni 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaya (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Surabaya di Surabaja (2ex),
6. Departemen Keuangan (B.U.P.P.) di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 22 Maret 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
a.p.b.  
MENTERI PERTAMA  
t.t.d  
DJUANDA

Sesuai dengan aslinja  
Wakil. Sekretaris Negara

A.W. SANTOSO (S.H.)